

ABSTRAK

Perkara Nomor: 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim bermula dari adanya Putusan *Verstek* terhadap perkara Nomor: 409/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM yang oleh Majelis Hakim diputus pada tanggal 22 Mei 2014. Tergugat yang tidak terima terhadap putusan tersebut baru mengajukan perlawanannya pada tanggal 17 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 November 2014. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini karena adanya ketidaksesuaian antara tenggang waktu pengajuan perlawanan oleh pelawan dengan tenggang waktu pengajuan perlawanan (*verzet*) yang ditentukan oleh Undang-undang terhadap penetapan eksekusi keputusan Pengadilan dalam perkara nomor : 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi alasan Perlawanan dalam perkara perdata Nomor: 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim, dan Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor : 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk kedalam penelitian hukum *normatif* yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa Putusan Pengadilan Nomor: 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim sebagai bahan hukum primernya, sedangkan kalau dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu memberikan gambaran seteliti mungkin tentang masalah pokok yang penulis angkat.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penulis adalah alasan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Tergugat dalam Perkara Nomor : 409/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Tim adalah sudah benar dan sudah memenuhi unsur *fundamentum petendi* atau *posita* yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, yaitu memuat bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan memuat bagian yang menguraikan tentang hukum. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada perkara perlawanan Pelawan tersebut diputus dengan Putusan tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan *Verstek* Nomor : 409/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Mei 2014 dikarenakan perlawanan Pelawan sudah melewati batas tenggang waktu yang menjadi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-undang.